



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan adanya pedoman penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 825);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik - Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kampung.
9. Perangkat Kampung adalah pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Kampung lainnya.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pengalokasian ADK adalah besaran ADK yang diterima oleh Kampung.
13. Penyaluran ADK adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Kampung yang disingkat RKK.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
17. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Kampung adalah kekayaan milik Kampung berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.
20. Rekening Kas Kampung yang disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanKampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Kampung.
21. RPD adalah Rencana Penggunaan Dana.

BAB II PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

ADK dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 3

ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

ADK dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

ADK dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung.

Pasal 6

ADK digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampung Kampung.

Pasal 7

Penggunaan ADK tertuang dalam APBKampung yang mengacu pada RPJMKampung dan RPKKampung.

Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Kepala Kampung Non PNS, Sekretaris Kampung Non PNS dan Perangkat Kampung Non PNS; dan
 - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:

1. Kepala Kampung paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap Perangkat Kampung per bulan;
 2. Sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan; dan
 3. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan paling banyak sebesar Rp2.400.000,00.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADK diprioritaskan untuk:
- a. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Kampung dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima perseratus) terdiri dari 3% (tiga perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Kampung, dan 2% (dua perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 - c. Operasional Kelembagaan Kampung;
 - d. penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung serentak/penyelenggaraan pengisian perangkat Kampung Tahun 2019; dan
 - e. Tunjangan Aparatur Pemerintah Kampung.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Kampung paling banyak 2 (dua) kali Tunjangan Perangkat Kampung per bulan;
 - b. Pejabat Kepala Kampung paling banyak sesuai dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Golongan III yang berlaku pada kecamatan setempat;
 - c. Sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Kampung per bulan; dan
 - d. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung per bulan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00.
- (4) Pemerintah Kampung dapat menggunakan diluar prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Kampung apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.

BAB IV
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADK

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADK dari RKUD ke Rekening Kas Kampung dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADK dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kampung yang anggarannya bersumber dari ADK berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (3) Pengelolaan ADK dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBKampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADK dibentuk Pengelola ADK.
- (2) Pengelola ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi ADK Tingkat Distrik; dan
 - c. Tim Pelaksana ADK Tingkat Kampung.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADK Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADK Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Kadistrik.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADK Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADK setiap 3 (tiga) bulan kepada Kadistrik selaku Ketua Tim fasilitasi ADK tingkat Distrik dengan melampirkan surat pertanggungjawaban.
- (2) Distrik menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADK setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADK tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal kepala Kampung tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADK tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADK tahap sebelumnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Kampung; dan
 - b. Kadistrik setempat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/APIP); dan
 - b. Kadistrik setempat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 22 Januari 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011